

TANTANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTI-
TERORISME ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TAHUN
2007-2016

*Nala Nourma Nastiti, Yuswari O. Djemat & Indah
Dwiprigitaningtias*

Abstract

The impact of this terrorism incident has been felt by Indonesia and Australia. Although Australia has never experienced direct terrorist attacks in the country, Australia as an ally of the United States is trying to tighten the country's security. Australia and Indonesia are committed to fighting against terrorism explicitly through bilateral anti-terrorism agreements and cooperation.

This is strengthened after the Bali bomb attacks I and II that cause casualties Australians. So in addition to the close geographical reasons between the two countries, Australia considers Indonesia as a strategic partner to maintain security. With the Lombok agreement in 2006 the beginning of the intensity of cooperation between Indonesia and Australia in combating terrorism.

This is enhanced by continued agreements that are continually renewed by both countries. But along with the development of the era of globalization, the effort raises a variety of challenges that can then be analyzed, so that can implement efforts to combat terrorism will be the maximum amid the challenges and obstacles encountered until 2016.

Keywords: Challenges, anti-terrorism policy, cooperation, lombok treaty.

a) Latar Belakang

Terorisme telah lama menjadi isu terpenting yang mempengaruhi negara-negara internasional, karena keamanan negara-negara turut terguncang akibat ketakutan terhadap terorisme tersebut. Sejak Amerika mengumandangkan “*Perang Global Melawan Terorisme (Global War on Terrorisms-GWOT)*” diiringi dengan serangan balasannya terhadap kelompok fundamentalis Islam di Afganistan yaitu Jaringan *Al-Qaeda* yang dianggap sebagai aktor yang bersembunyi dibalik peristiwa serangan gedung *World Trade Centre* di Pentagon Amerika pada 11 September 2001.

Pasca peristiwa tersebut Amerika mengkonsentrasikan perhatiannya pada kawasan atau negara yang berpotensi mendukung terorisme global, yakni Timur Tengah, Asia Tengah dan Selatan yang juga disebut negara *Axist of evil*, tanpa terkecuali negara-negara yang diharap mau berperang dalam perang melawan terorisme (Zainudin, 2011). Berlanjut pada peristiwa terorisme lain seperti Bom Bali I dan II pada tahun 2002 hingga menewaskan sejumlah 88 warga Australia (Jwahir, 2004).

Dampak dari kejadian terorisme ini telah dirasakan oleh Indonesia dan Australia. Meskipun Australia belum pernah mendapat serangan terorisme didalam negeri secara langsung, Australia sebagai negara sekutu Amerika berusaha memperketat keamanan negaranya. Australia dan Indonesia berkomitmen bersama untuk melawan terorisme secara tegas melalui perjanjian dan kerjasama bilateral anti-terorisme.

Untuk menanggulangi kejahatan terorisme ini Indonesia telah mengerahkan pasukan Densus 88 yang akhirnya dapat menangkap pelaku-pelaku dari pengeboman yang terjadi di Bali tersebut.

Selain upaya dari dalam, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain sebagai bentuk keinginan kuat untuk melawan kejahatan terorisme ini. Salah satunya yaitu bekerjasama dengan Australia. Kerjasama yang dilakukan pemerintah kedua negara adalah kerjasama dalam bidang keamanan negara. Ini tercantum didalam *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Combating International Terrorism*. MoU ini berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 7 Febuari 2002 di Jakarta.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hubungan Sosial dan Budaya, dan Penerangan Luar Negeri, Abdurrachman Mattalitti, dan yang menandatangani dari pihak Australia yaitu Duta Besar Australia, Richard Smith. Sebagai negara Muslim terbesar menjadi perhatian serius bagi pemerintah Australia karena dianggap sebagai sarang dari jaringan terorisme internasional. Dampak dari peristiwa tersebut telah menimbulkan suasana terror dan rasa takut yang meluas yang tentunya akan merubah sikap dan kebijakan yang diambil Australia terhadap Indonesia (Angelia, 2010).

Seiring dengan perkembangan isu terorisme global dan adanya kemunculan kelompok radikal yang menjadi ancaman

dunia, seperti kelompok ekstrimis ISIS dan berbagai teror yang semakin sering terjadi. Maka Australia dan Indonesia berupaya memperkuat kerjasama untuk memerangi dan mencegah aksi jaringan terorisme di kedua negara tersebut pada tahun 2015, diawali dari kunjungan Menteri Pembantu Perdana Menteri dalam bidang Anti-Terrorisme ke Jakarta pada 18 Agustus 2015, kemudian berlanjut pada pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia dan Indonesia dalam dialog 2+2 ketiga pada 21 Desember 2015 di Sydney, Australia (Kemlu, 2015).

Kedua pihak mengadakan diskusi luas tentang isu-isu bilateral, kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama, termasuk isu terorisme. Kedua negara melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pemberantasan Terorisme Internasional, yang akan mendukung kerja sama hingga 2018 (Kemlu, 2015). Dalam proyeksi implementasinya, kedua negara tidak akan terlepas hambatan domestik maupun luar domestik yang muncul sehingga menjadi tantangan bagi kedua negara dalam mewujudkan tujuan kerjasama, seperti dari bidang penegakan hukum, islamopobia, metode dan tujuan terorisme.

Oleh sebab itu, penelitian kemudian menjadi menarik apabila di analisis dengan judul : “TANTANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTI-TERRORISME ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TAHUN 2007-2016”.

b) Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang saling bertetangga dan mempunyai hubungan yang unik, karena hubungan antara kedua negara ini selalu mengalami pasang surut yang disebabkan oleh adanya perbedaan politik, budaya, cara pandang, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki hubungan yang kurang harmonis, akan tetapi kedua negara selalu menjalin hubungan bilateral.

Dinamika hubungan Indonesia dan Australia mengalami pasang surut, setelah sebelumnya sempat memburuk akibat kisruh Timor-Timor pada tahun 1999. Hubungan kedua negara kemudian membaik saat keduanya membentuk kerjasama pertahanan dan keamanan dalam Perjanjian Lombok.

Selain adanya faktor kedekatan geografis antara kedua menjadi salah satu alasan untuk menjalin sebuah hubungan, Australia juga mempersepsikan Indonesia sebagai negara penyangga terhadap keamanan Australia, namun dapat pula dipersepsikan sebagai negara yang dapat memberikan ancaman terhadap keamanan Australia (Ikrar, 1999). Sehingga kedua negara juga semakin mengintensifkan pertahanan dan keamanan yang dibangun oleh kedua negara.

Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia dapat turut menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional. Sebagaimana penyelenggaraan fungsi pertahanan negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan

nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global (Indonesia, 2017). Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu untuk mengikat Australia dalam menanggulangi kasus kejahatan transnasional terutama terorisme (Hardiana, 2017).

Dari sisi Indonesia, hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas dan aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 diatas menjadi landasan filosofis untuk menjalin kerjasama.

c) Perkembangan Kerjasama Anti-Terrorisme Indonesia-Australia

Definisi terorisme menurut Undang-Undang Australia merupakan suatu tindakan yang mempunyai maksud untuk memaksa atau mempengaruhi masyarakat umum atau pemerintah dengan intimidasi (gertakan), menyebarkan suatu alasan politik, agama atau ideologi serta melakukan tindakan seperti : mengakibatkan cedera fisik yang parah atau kematian pada seseorang; mengakibatkan kerusakan berat pada harta milik; membahayakan hidup orang lain; menciptakan risiko kesehatan atau keamanan; atau secara serius mencampuri, mengganggu, atau merusak prasarana,

seperti sistem telepon atau jaringan listrik. (Government, 2016). Terdapat dua macam pelanggaran terorisme di bawah undang-undang Australia: kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan undang-undang teroris, dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan organisasi-organisasi teroris (Government, 2016).

Di bidang pemberantasan terorisme, upaya kerjasama dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan meminimalisir berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme. Hal ini dikarenakan Pemerintah Australia menempatkan prioritas setinggi-tingginya dalam upaya memerangi ancaman terorisme baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan hanya akan tercapai melalui usaha bersama dengan bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral (Hakim, 2010).

Hal itu terbukti dari disepakatinya *MoU on Combating International Terrorism* pada tahun 2002 yang merupakan langkah awal untuk menjaga kawasan dari ancaman terorisme. Kerjasama keamanan dalam memerangi aksi terorisme yang dijalin oleh kedua negara, sebetulnya sudah dilakukan sebelum terjadinya peristiwa bom Bali 1. Peristiwa runtuhnya WTC 9 September 2001 silam merupakan awal terciptanya kerjasama antara Indonesia dengan Australia untuk memerangi terorisme global.

Respon kebijakan pertama pemerintah Indonesia dalam menghadapi serangan terorisme adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2003. Berdasarkan UU tersebut, Indonesia menyelenggarakan upaya penanggulangan terorisme yang bertumpu pada penggunaan sistem hukum pidana dan kepolisian sebagai ujung tombaknya (Hakim, 2010).

Kerjasama tersebut dilakukan melalui *Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism* yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan, Departemen Luar Negeri (Deplu) Abdurrachman Mattalitti mewakili RI dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith (Kompas, 2016). MoU ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kedua negara sebagai tindak lanjut atas kebijakan luar negeri AS yang menyatakan perang melawan terorisme.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak periode 2004 hingga 2006, hubungan antara Indonesia dan Australia menunjukkan adanya indikasi bahwa hubungan yang lebih erat di antara kedua negara akan terwujud. Hal tersebut terlihat menjelang terpilihnya SBY

sebagai Presiden Indonesia. Ada beberapa yang mendasarinya hal tersebut di antaranya karena kedekatan SBY secara pribadi, yang sudah pernah melakukan diskusi dengan pemerintah Australia sebelum menjadi Presiden. Di era kepemimpinan SBY, kedua negara terus berupaya untuk meminimalisir munculnya isu-isu baru yang membuat hubungan kedua negara kembali merenggang. Sehingga baik di pihak Indonesia maupun Australia selalu menjaga hubungan baik yang telah terbina (Hardiana, 2007).

Ditandatangani *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between The Republic Indonesia and Australia* terlihat bahwakedua negara sama-sama memiliki komitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan teknis, kerjasama keamanan dan meningkatkan interaksi antar masyarakat (*people to people interaction*). Kedua negara juga meyakini pentingnya kerjasama dalam menumpas terorisme yang menjadi perhatian bersama. Dalam MoU tersebut kedua negara bisa saling bertukar informasi intelijen dalam upaya mencegah, memberantas, dan memerangi terorisme internasional.

Disamping MoU, kedua negara juga sepakat menandatangani sebuah kerangka perjanjian kerjasama keamanan di Lombok yang disebut dengan perjanjian Lombok pada November 2006. Perjanjian tersebut memfokuskan pada kerjasama antiterorisme, namun lebih mencakup kepada kerjasama pertahanan dan keamanan serta memperkokoh hubungan bilateral kedua negara yang kemudian mempererat

kembali hubungan kerjasama antar kedua negara (ATNIF, 2006).

Kerjasama tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut meliputi 21 kerjasama keamanan yang terangkum dalam 10 bidang, yaitu (Government, 2016): kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan penerbangan, pencegahan perluasan (non-proliferasi) senjata pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat, organisasi multilateral, dan peningkatan saling pengertian dan saling kontak antar-masyarakat dan antarpemerintahan.

Perjanjian Lombok secara formal memang mengatur mengenai kerjasama dua negara di bidang keamanan akan tetapi, apabila dikaitkan dengan konteks sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Perjanjian itu dipandang sebagai landasan yang kuat bagi upaya kedua negara meningkatkan hubungan bilateral dalam suatu tantangan dan peluang yang baru.

Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith mengatakan bahwa Perjanjian Lombok itu akan memperkuat kerangka kerja sama keamanan kedua negara. Terkait dengan kerja sama anti terorisme kedua belah pihak sepakat memperbaharui guna memperpanjang nota kesepahaman kedua negara tentang pemberantasan terorisme internasional.

Perjanjian keamanan ini juga menjadi landasan hukum bagi kerangka kerjasama keamanan yang meliputi sepuluh bidang kerjasama keamanan (Budiono, 2008).

Perjanjian ini sekaligus menjadi payung hukum bagi kedua negara dalam menjalin hubungan bilateral. Perjanjian ini mewadahi dan mengembangkan kerjasama keamanan komprehensif antara kedua negara yang sudah ada sebelumnya khususnya peningkatan daya mampu *capacity building* pada bidang pertahanan, penegakan hukum, anti terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan penerbangan, pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, dan kerja sama dalam forum internasional seperti PBB dalam isu-isu keamanan serta pemajuan saling pengertian antara rakyat Indonesia dan Australia dalam masalah masalah keamanan (Hardiana, 2007).

d) Tantangan Kerjasama Melawan Terorisme Indonesia dan Australia 2007-2016

Peristiwa terorisme menyadarkan dunia internasional bahwa jaringan terorisme kini telah berkembang dan tumbuh di Indonesia. Berbagai aksi terorisme yang melanda Indonesia dalam kurun waktu 2002-2005 menjadikan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah kebijakan strategis untuk mengatasinya.

Ketika isu untuk memerangi terorisme mengemuka, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Di satu sisi ada tekanan dunia internasional agar Indonesia ikut dalam

kampanye melawan terorisme, tetapi di sisi lain, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, isu terorisme ini seringkali dimaknai sebagai isu melawan gerakan Islam, sehinggategangan luar negeri agar Indonesia serius terhadap kampanye anti terorisme mendapatkan perlawanan pada politik domestik terutama untuk melawan dominasi barat yang mendiskreditkan Islam (Muh.Jusrianto, 2013).

Pada saat terjadi tragedi bom Bali I, posisi Indonesia kerap mengalami tekanan yang luar biasa dalam kebijakan perang terhadap terorisme. Dilema yang lebih dihadapi karena terungkapnya jaringan teroris di Indonesia yang kerap dikaitkan dengan kelompok Islam Radikal.

Pemerintah Australia meyakini bahwa peristiwa bom Bali 1 beserta rentetan peristiwa terorisme yang kerap melanda Indonesia memiliki kaitan yang sangat erat dengan adanya kelompok Jemaah Islamiah dan memiliki hubungan dengan jaringan Al-Qaeda. Hal itu dapat dilihat dari nama-nama para pelaku teroris yang berhasil ditangkap dan memiliki kaitan yang erat dengan kelompok Al-Qaeda. Berefleksi dari peristiwa Bom Bali I, di tingkat domestik pun kemudian menuntut dan memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam kebijakannya perang terhadap terorisme (Subianto, 2005).

Respon kebijakan pertama pemerintah Indonesia dalam menghadapi serangan terorisme adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap

pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 (BI, 2008).

Berdasarkan UU tersebut, Indonesia menyelenggarakan upaya penanggulangan terorisme yang bertumpu pada penggunaan sistem hukum pidana dan kepolisian sebagai ujung tombaknya (Bappenas, 2016). Indikator sosial, seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, permasalahan demokrasi, atau pemahaman yang sempit terhadap keyakinan dan ideologi, merupakan faktor bagi tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia. Terungkapnya jaringan terorisme dan pelaku aksi teror yang melibatkan kelompok masyarakat yang secara ekonomi bertaraf hidup kurang mengindikasikan keberhasilan tokoh-tokoh terorisme dalam merekrut anggotanya.

Selain permasalahan tersebut, berbagai kendala yang masih dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia antara lain adalah belum adanya payung hukum atau landasan hukum yang kuat bagi kegiatan operasi intelijen penanggulangan terorisme. Dalam hubungan ini masih ada pemahaman yang sempit dari beberapa kalangan umat beragama dengan persepsi yang salah menyatakan bahwa perang melawan terorisme dinilai atau dianggap memerangi Islam.

Selain itu, belum terjangkaunya upaya hukum bagi para pemimpinnya, belum adanya pembatasan aktivitas nara pidana teroris, belum adanya pembinaan yang dapat merubah pemikiran radikal menjadi moderat, belum adanya pengawasan atau penertiban terhadap kegiatan pelatihan militer oleh sekelompok masyarakat, serta belum adanya pengaturan pengawasan terhadap penjualan bahan peledak juga merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme (Government, 2016).

Bagi Indonesia maupun Australia dalam menangani kasus terorisme yang marak terjadi di Indonesia, upaya kerjasama dan dukungan dari negara satu dengan negara lainnya mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa maraknya aksi terorisme di Indonesia ditengarai oleh terorisme yang bersifat jaringan lintas batas negara dan 12 terorganisir.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam meminimalisir ancaman terorisme di Indonesia dilakukan melalui aspek kerjasama yang kemudian akan dirumuskan mengenai tentang peningkatan kapasitas dari lembaga kepolisian dan juga badan hukum Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia.

Kerjasama yang dijalin oleh Australia dan Indonesia terkait anti terorisme terbukti efektif bahwa Australia yang sebagai negara aliansi barat mampu menjalin kerjasama anti terorisme dengan Indonesia yang merupakan negara yang secara mayoritas penduduknya menganut agama Islam.

Hal itu tercermin dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk pencapaian kepentingan bersama. Dari sisi kedua negara kerjasama ini mengandung peluang yang amat besar. Polri sedang dalam upayanya untuk meningkatkan kapabilitas di dalam penegakan hukum dan pemberantasan terorisme sehingga kerja sama antara Polri dan AFP akan semakin ditingkatkan.

Kedua negara juga dapat meningkatkan kerja sama di bidang intelijen bukan saja dalam hal tukar menukar informasi melainkan juga bagaimana *Office of National Assesment* (ONA) yang berada di bawah Perdana Menteri, *Defence Intelligence Organization* (DIO), *Australia Security Intelligence Organization* (ASIO) dan *Australia Secret Intelligence Service* (ASIS) dapat membantu aparat dan institus-institusi intelijen Indonesia agar semakin baik kinerjanya (Government, 2016).

Hubungan bilateral yang dijalin antara Australia dengan Indonesia jika dilihat dari perspektif *patron-client*, kedua negara ini cenderung berada pada posisi *estranged client*. Hubungan yang terjadi pada posisi *estranged client* dengan kondisi bahwa negara yang berperan sebagai '*patron*' atau induk pada kerjasama tersebut tidak otoriter terhadap rekan negaranya yang menjadi '*client*' atau relasinya.

Demikian halnya yang terjadi dalam kerjasama anti terorisme antara Australia dengan Indonesia, kedua negara ini menjalin kerjasama atas dasar keselarasan kepentingan dari

kedua negara untuk melawan dan menanggulangi ancaman terorisme internasional.

Hubungan antara kedua negara ini kerap mengalami situasi hubungan yang fluktuatif, disatu sisi hubungan kedua negara ini mampu menonjolkan sebuah hubungan kerjasama yang baik, akan tetapi di sisi lain hubungan antara kedua negara penuh akan tantangan dan permasalahan.

Salah satunya yaitu keberhasilan kerjasama *Australia Federal Police (AFP)* dan dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui *Joint Investigation and Intelligence Team* untuk menginvestigasi kasus bom Bali I dan II. Rakyat kedua negara sama-sama mendukung langkah kerjasama pemerintah dalam melawan terorisme. Karena terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan bersifat jaringan yang tersusun rapi sehingga membutuhkan perhatian serius dari kedua negara (Sukadis, 2011).

Hal tersebut dianggap penting karena Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang yang sangat diperlukan untuk menjalin kerjasama dengan negara maju. Sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kapasitas pembangunan keamanan Indonesia dan juga menjaga stabilitas kawasan yang cenderung akan memberikan dampak terhadap keamanan di dalam negeri.

Indikator sosial, seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, permasalahan demokrasi, atau pemahaman yang sempit terhadap keyakinan dan ideologi, merupakan faktor bagi

tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia. PBB melalui *United Nation Terrorism Prevention Branch* telah melakukan studi mendalam dan merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan secara komprehensif sebagai berikut: Aspek politik dan pemerintahan (*politics and governance*); Aspek ekonomi dan sosial (*economic and social*); Aspek psikologi, komunikasi; Pendidikan (*psychology, communication, education*); Peradilan dan hukum (*judicial and law*); Aspek kepolisian dan sistem permasyarakatan (*police and prison system*); Aspek intelejen (*intelligent*); Aspek militer (*military*); Aspek imigrasi (*immigration*) (UNODC, 2010).

Dengan demikian, dalam mengintensifkan kerjasama kedua negara dalam penanggulangan terorisme berdasarkan studi yang dilakukan PBB tersebut, peneliti menganalisis bahwa terdapat berbagai tantangan yang terjadi dalam penerapan kerjasama anti-terorisme antara Indonesia dan Australia, diantaranya :

i) Perkembangan Kelompok Teroris Radikal Secara Global

Australia belum pernah mendapat serangan terorisme secara langsung, namun demikian ketakutan terhadap serangan terorisme mulai meningkat pasca 11 September 2001 dan serangan bom Bali I dan II di Indonesia pada 2002. Oleh sebab itu, Australia memilih untuk mengintensifkan kerjasama dalam mencegah arus terorisme tersebut.

Seiring dengan perkembangan jaman, bahwa kelompok-kelompok radikal Islam semakin berkembang dengan berbagai

doktrin dan ideologi. Hal tersebut digunakan untuk merekrut simpatisan sehingga kekuatannya semakin besar untuk melakukan aksi terorisme yang dianggap berlandaskan “jihad”.

Perlu dipahami bahwa tujuan utama aksi teror sebenarnya bukanlah kehancuran harta-benda dan kematian jiwa raga, melainkan efek kengerian, kepanikan, dan trauma yang diharapkan akan semakin menyebarkan melalui diseminasi media massa cetak, elektronik, dan digital. Biasanya aksi tersebut disertai dengan kekerasan fisik, tapi bisa juga dengan kekerasan nonfisik semisal melalui penyebaran virus-virus penyakit berbahaya.

Sementara pelakunya kerap bersembunyi, tapi bisa juga sekaligus mengorbankan diri (mati) bersamaan dengan aksi teror yang dilakukannya (yang biasanya dilandasi oleh motif-motif agama). Para pelaku teror berharap, aksi mereka akan menjadi “tontonan global” yang disaksikan jutaan orang di mana-mana. Karena, semakin banyak dan gencar media massa menyebarkanluaskannya, semakin dahsyat pula efek negatif yang ditimbulkannya.

Jika hal itu tercapai, maka para pelakunya berharap dapat memperoleh “keuntungan politik” (*political horribilis*) atau melakukan “pertukaran politik” (*political exchange*) demi mencapai tujuannya. Terorisme biasanya melibatkan sejumlah orang, tapi hanya dalam kelompok kecil saja. Isme ini meniscayakan kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuantujuannya, baik yang bersifat politik, agamis, motif balas dendam, dan lain sebagainya (Silaen, 2007).

Dalam perspektif politik, akar terorisme, salah satunya, adalah ekstremisme. Orang-orang dengan isme ini merasa atau memikirkan dirinya lebih unggul dari orang-orang lain yang tidak sama atau sekelompok dengan mereka. Sebaliknya, mereka memandang orang-orang lain jauh lebih rendah atau dengan cara yang melecehkan. *Ism*e ini tertanam dalam ideologi atau agama (tapi bukan agama mainstream, melainkan sempalan atau sekte).

Menurut Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI), Solehudin menyatakan bahwa sebelum tahun 2010, kelompok terorisme khususnya di Indonesia menggunakan simbol-simbol “barat” atau *far enemy* (Kompas, 2015). Kelompok tersebut menyerang Amerika dan negara-negara sekutu.

Keberadaan kelompok radikal tersebut juga tidak terlepas dari proses pendanaan. Sebelum tahun 2010, kelompok terorisme mendapatkan dukungan penuh dari Al-Qaeda Namun pada periode 2010 hingga 2013 lebih independen dalam mencari sumber dana. Terkadang kelompok tersebut merampok bank atau mengandalkan sumbangan dari simpatisan untuk berbagai pelatihan militer.

Dalam perkembangannya tren “jihad” berkiblat di Suriah, dan tahun 2016, aliran dana terhadap kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and as-Sham*) berasal dari berbagai sumbangan dari berbagai negara, termasuk Indonesia (Kompas, 2016). Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas serangan bom. Jika dibandingkan antara serangan bom Bali I dan II yang

menewaskan ratusan korban, dengan serangan bom di Mapolres Surakarta atau di Sarinah. Sasaran pemboman di Indonesia pun beralih menjadi kepada kantor kepolisian.

Dalam perkembangannya, kelompok ekstrimis tersebar di berbagai negara di seluruh dunia dengan cara dan doktrin yang berbeda untuk memperkenalkan ideologi kelompok tersebut. Menurut sebuah laporan tentang radikalisme internet di Asia Tenggara, situs-situs web utama yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Melayu yang menyebarkan material Jemaah Islamiyyah (JI) dan Al-Qaeda termasuk “ayat-ayat Quran yang dipilih dengan cermat, serta artikel akademik dan reportase berita yang berisi pesan seputar topik komunitas Muslim global yang menjadi korban yang sedang diserang, yang mendesak perlunya untuk mengambil tindakan perlawanan.

Selain itu, Mujahidin di Thailand menggunakan platform media online mereka Khattab Media Publication untuk menerjemahkan opini religius Abdullah Azzam (intelektual Palestina yang berada di belakang Al Qaeda), dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap diseminasi pembenaran religius atas kekerasan dan terorisme ini secara massal di kalangan masyarakat berbahasa Melayu (Bergin, 2010).

Berbekal pada doktrin “jihad”, hal tersebut memunculkan anggapan bahwa muslim sedang dikorbankan oleh anggapan adanya perang melawan terorisme. Sehingga menurut kaum ekstrimis brutal hal tersebut harus dibela.

(Winter, Charlie, 2015). Hal tersebut memunculkan stigma bahwa muslim harus berpartisipasi dengan aksi kekerasan. Selain itu juga kelompok ekstrimis meyakini konsep *al-wala wa'al-bara* yaitu membagi dunia menjadi Muslim dan non-Muslim (Winter, 2015). Hal tersebut menjadi dasar adanya bom Bali I dan II. Dengan argumen bahwa hal tersebut pantas dilakukan oleh para kafir dan agar mereka meninggalkan kebiasaan buruk dan merusak moral.

ii) Skeptisme terhadap Islam di Kedua Negara dalam Kebijakan Anti-Terrorisme

Beberapa waktu setelah Kebijakan Anti-Terrorisme diperkenalkan pada tahun 2002, banyak orang telah menduga bahwa hal tersebut akan memberi efek buruk pada komunitas Muslim di Australia, termasuk Komite Senat Hukum dan Konstitusi Dewan Arab Australia, Dewan Masyarakat Etnis Victoria, Dewan Islam Tertinggi NSW, Federasi Masyarakat Hukum Pusat Victoria dan Dewan Layanan Sosial Victoria (Agnes Chong, 2006). Banyak kasus yang di terima oleh Polisi Australia dalam pengimplementasian kebijakan tersebut mengarah pada banyak kecurigaan terhadap Muslim, hanya karena orang tersebut seorang Muslim.

Pada bulan November 2002, Keamanan Intelijen Australia Organisasi (ASIO) menggerebek sekitar tiga puluh rumah keluarga Muslim, anak-anak dan bayi, beberapa dengan laki-laki tua dan perempuan, dengan di kelilingi sebanyak 30 pria di lengkapi jaket anti peluru hitam, senapan mesin ringan

yang siap untuk menembak dan terkadang mereka mengetuk pintu depan rumah-rumah dengan palu godam kemudian menggeledah orang dewasa ke tanah dengan meletakkan kaki mereka di kepala target, menyita unsur-unsur penting dari kegiatan teroris seperti: video, paspor, sertifikat kelahiran dan pernikahan, scanner, printer, dan dalam satu kasus, koran tabloid yang sangat penting (Agnes Chong, 2006). Akan tetapi tidak satu pun dari penggerebekan terbukti, hal inilah yang menyebabkan Muslim mulai merasa diteror.

Bagi Indonesia, ketika isu untuk memerangi terorisme mengemuka, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Di satu sisi ada tekanan dunia internasional agar Indonesia ikut dalam kampanye melawan terorisme, tetapi disisi lain sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, isu terorisme seringkali dimaknai sebagai isu melawan gerakan Islam, sehingga tekanan luar negeri agar Indonesia serius terhadap kampanye anti-terorisme mendapatkan perlawanan pada politik domestik terutama untuk melawan dominasi barat yang mendeskreditkan Islam (Subianto, 2005).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim terbesar di dunia turut menjadi perhatian bagi pemerintah Australia karena dianggap sebagai sarang terorisme internasional. Beberapa aksi terorisme di Indonesia salah satunya yaitu peristiwa bom Bali I pada 12 Oktober 2002 di *Paddy's Cafe* dan *Sari Club*, Kuta Bali, merupakan peristiwa pemboman terbesar kedua pasca WTC, dengan jumlah tewas sebanyak 202 orang dan 209 luka-luka

yang secara mayoritas korbannya adalah turis asing yang berasal dari Amerika, Asia, Eropa dan Australia (Hardiana, 2007).

Terungkapnya jaringan terorisme dan pelaku aksi teror yang melibatkan kelompok masyarakat yang secara ekonomi bertaraf hidup kurang mengindikasikan keberhasilan tokoh-tokoh terorisme dalam merekrut anggotanya. Selain itu adanya pemahaman yang sempit dari beberapa kalangan umat beragama dengan persepsi yang salah menyatakan bahwa perang melawan terorisme dinilai atau dianggap memerangi Islam.

Bagi Indonesia maupun Australia dalam menangani kasus terorisme yang marak terjadi di Indonesia, upaya kerjasama dan dukungan dari negara satu dengan negara lainnya mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa maraknya aksi terorisme di Indonesia ditengarai oleh terorisme yang bersifat jaringan lintas batas negara dan 12 terorganisir.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua negara dalam meminimalisir ancaman terorisme di Indonesia dilakukan melalui aspek kerjasama yang kemudian akan dirumuskan mengenai tentang peningkatan kapasitas dari lembaga kepolisian dan juga badan hukum Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia.

Kerjasama yang dijalin oleh Australia dan Indonesia terkait kontra terorisme terbukti efektif bahwa Australia yang sebagai negara aliansi barat mampu menjalin kerjasama kontra

terorisme dengan Indonesia yang merupakan negara yang secara mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal itu tercermin dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertujuan untuk pencapaian kepentingan bersama.

iii) Kekuatan Hukum dan Perkembangan Ideologi Ekstrimis

Dalam mengintensifkan pemberantasan terorisme, kebijakan nasional sebagai bentuk elaborasi dari kerjasama internasional juga menjadi hal penting. Ketegasan penegakan hukum oleh pemerintah menjadi hal penting untuk memberikan efek jera. Pembentukan hukum nasional tentang pasal pemberantasan terorisme dan hukum bagi para pemimpinnya juga diperlukan. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum adanya pembatasan aktivitas nara pidana teroris. Selain itu belum adanya pembinaan yang dapat merubah pemikiran radikal menjadi moderat.

Hal tersebut dibuktikan oleh adanya argumen oleh mantan teroris/ pejuang bisa jadi efektif dalam melawan daya tarik emosional dan psikologis tersebut, khususnya bagi mereka yang bergabung untuk mengatasi masalah kesengsaraan, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan, untuk meraih “kebaikan yang lebih luas,” atau untuk menjadi “pahlawan.” (Viva News, 2010). Wawancara dengan seorang mantan anggota Daesh dari Indonesia ini melemahkan

kredibilitas Daesh dengan menyorot korupsi di dalam kelompok tersebut.

Selain itu, dalam sebuah wawancara dengan Mazlan, seorang mantan anggota Daesh yang ditahan di penjara, “realitas” dalam menjadi anggota dan meninggalkan Daesh diungkapkan. Mazlan menceritakan pengalamannya di Syria, pada awalnya direkrut untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan dan dijanjikan untuk menerima uang (Times, 2010). Namun, setelah tiba di Syria, dia menyadari bahwa dia tidak akan menerima uang yang dijanjikan, dan dia justru diperintahkan untuk melakukan pekerjaan rendah untuk Daesh seperti memasak dan membersihkan.

Data yang diperoleh dari sebuah sumber pada bulan September 2015 menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana terorisme sampai dengan September 2015 total 1.143 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah bebas sebanyak 501 orang dan yang masih menjalani hukuman 328 orang (Times, 2010).

Data di atas menunjukkan bahwa potensi ancaman terorisme dari sisi sumber daya manusia masih cukup besar, terutama jika melihat bahwa ada 500 lebih orang mantan napi tindak pidana terorisme. Kasus aksi bom di Samarinda misalnya menunjukkan bahwa mantan napi tindak pidana terorisme kembali melakukan aksinya, bahkan lebih berbahaya.

Pada berbagai kasus para pelaku pemboman yang sudah menjalani hukuman penjara, tetap kembali melakukan aksi

teror setelah terbebas. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mengubah *mindset* ideologi ekstrimis yang telah melekat dan menjadi kepercayaan para pelakunya. Kembalinya para pelaku teror pasca dihukum ini disebabkan oleh beberapa hal, adanya proses penambangan pengetahuan dan penguatan doktrin selama berkumpul dengan napi tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan, dan adanya motif balas dendam atas hukuman yang dijalaninya. Selain itu juga adanya paham ideologi radikal yang tidak bisa berubah, menjadi penyebab para pelaku kembali melakukan tindakan terorisme.

Para tersangka teroris tersebut juga dicurigai bergabung dengan jaringan Islam radikal dengan paham jihat yang sulit dilepaskan. Oleh sebab itu, pengawasan atau penertiban terhadap kegiatan pelatihan militer oleh sekelompok masyarakat juga menjadi hal yang penting. Pengaturan pengawasan terhadap penjualan bahan peledak juga merupakan hal yang masih kurang disosialisasikan, sehingga menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme (Bappenas, 2016).

Sementara itu, diskriminasi dan islamophobia terhadap Islam yang meningkat menjadi ancaman di Australia juga menjadi tantangan bagi penegakan hukum bagi para pelaku teror yang menjurus pada kelompok muslim tertentu. Oleh sebab itu, selain secara militer dan hukum. *Soft Strategy* juga dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh ekstrimis, sehingga mencegah tindakan dan rekrutmen kelompok terorisme secara meluas.

Dalam hal ini, menjadi tantangan bagi Indonesia dan Australia yang sama-sama terdiri dari berbagai kultur dan latar belakang yang berbeda. Jumlah muslim kedua negara pun semakin meningkat dan berpotensi masuknya pengaruh-pengaruh ideologi Islam ekstrim dan untuk menjaga toleransi antar masyarakat baik di Indonesia maupun Australia.

Dalam upaya tersebut peran serta masyarakat semakin luas, bukan lagi hanya pemerintah, namun juga berbagai pihak non-pemearintahan. Misalnya di Australia sebagai negara multikultur, melalui *All Together Now* sebuah institusi amal nasional Australia yang ditujukan untuk menghapus segala bentuk rasisme di Australia, membuat sebuah kampanye iklan dan tanda pagar (*hashtag*) untuk menumbuhkan kesadaran tentang rasisme dan mengutuk ujaran kebencian (*hate speech*) (Sara Zeiger, 2016).

Kampanye *#EraseRacism* membuat sebuah video animasi pendek untuk mendorong orang untuk berbicara jika mereka menyaksikan rasisme. Video ini disebarakan di berbagai saluran media sosial serta di layar-layar besar publik.

Inisiatif Pemerintah melalui *Australia Living Safe Together* memberikan informasi kepada masyarakat tentang ekstremisme brutal, upaya di tingkat individual dan masyarakat untuk mencegah dan melawan ekstremisme brutal, serta upaya pemerintah (Government, 2016). Website ini menyediakan alat bantu (*toolkit*) serta nasihat tentang cara untuk ambil bagian dalam upaya CVE di Australia.

Disisi lain, di Indonesia, terdapat upaya untuk mempromosikan Islam sebagai sebuah kultur sosio-religius di Indonesia melalui Wahid Institute (Wahid Institute). Organisasi ini didirikan untuk mendorong pembangunan masyarakat multikultural yang toleran di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan orang miskin, membangun demokrasi dan keadilan fundamental, dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan non-kekerasan di Indonesia dan di seluruh dunia. The Wahid Institute mempromosikan Islam yang damai dan plural.

Lebih luas lagi dalam lingkup Regional, para muslim di negara-negara Asia Tenggara diminta untuk menekankan konsep jihad sebagai suatu perjuangan internal (“jihad besar” atau al-jihad al-akbar), bukan yang bersifat fisik atau kekerasan (Muh.Jusrianto, 2013). Selaim itu juga Menekankan bahwa Islam bersifat toleran dan menerima semua orang di dalam masyarakat, termasuk semua etnis dan agama lainnya.

Dengan demikian, penguatan hukum masing-masing negara sangat diperlukan untuk dapat memunculkan efek jera pada pelaku terorisme, namun tanpa melakukan tindakan yang diskriminatif. Selain itu perlu adanya penguatan nilai-nilai toleransi dan nasionalisme suatu negara sehingga tidak mudah terpengaruh ideologi ekstrimis dari teroris. Kerjasama penguatan keamanan dan pertahanan diperlukan sebagai garda depan untuk memperkuat dan mendukung penegakan hukum dan pemberantasan ideologi ekstrimis di kedua negara.

iv) Ancaman Teroris dari Imigran Gelap

Isu-isu utama yang dibahas dalam Lombok Treaty pada 2006, lebih banyak membahas tentang masalah pertahanan, yaitu termasuk pada ancaman non-tradisional (*non-traditional threat*) macam terorisme dan imigran gelap atau *trafficking*. Dalam sejarahnya menunjukkan bahwa Australia adalah salah satu wilayah yang sangat menarik bagi imigran dari seluruh dunia (Kompas Internasional, 2005). Pada era 1980an hingga saat ini, arus imigrasi banyak berasal dari Timur Tengah dan sekitarnya karena konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Banyak orang khawatir akan ancaman pembunuhan dan kemiskinan sehingga mencari tempat tinggal baru yang layak dan aman.

Sebagai contoh adalah Wajjad, seorang imigran gelap yang tertangkap di Indonesia mengatakan bahwa di negara asalnya, Pakistan, terdapat ancaman peledakan bom, pembunuhan, dan terorisme yang membuat mereka ingin meninggalkan negaranya tersebut (Robertus Belarminus, 2012). Perkembangan konflik atau instabilitas politik yang terus berlanjut di negara-negara dunia ketiga membawa dampak negatif bagi dunia internasional.

Masalah yang ditimbulkan mencakupi hampir seluruh bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, dan kemausiaan. Ketidakstabilan keadaan seringkali mengharuskan warga sipil di daerah konflik untuk mengungsi baik di dalam maupun luar negeri. Sebagian dari mereka yang merasa tidak lagi aman berada di wilayah negaranya dan/atau ingin mencari

penghidupan yang lebih layak memutuskan untuk pindah dan mencari suaka ke negara lain.

Beberapa contoh negara dengan instabilitas politik maupun konflik yang memicu pertumbuhan angka imigran gelap adalah Iran, Afghanistan, dan Pakistan. Di perbatasan Afghanistan-Pakistan misalnya, konflik berkepanjangan yang melibatkan Taliban, pemerintah setempat, dan intervensi asing seringkali menjatuhkan korban sipil. Bom bunuh diri, serangan udara, dan kontak senjata menjadi kejadian sehari-hari di wilayah tersebut.

Hal tersebut tentunya menumbuhkan rasa takut yang berkepanjangan dan memicu penduduk yang merasa terancam untuk pindah ke luar negeri karena merasa sudah tidak ada lagi tempat aman di negaranya. Namun di sisi lain, negara yang sering kali menjadi tujuan para pengungsi seperti Australia menganggap kepindahan mereka sebagai suatu masalah.

Para pengungsi banyak yang menempuh jalur ilegal karena berbagai alasan seperti lama dan mahalnya prosedur, sedangkan kondisi keuangan mereka terbatas atau mereka sudah mengetahui bahwa tidak mungkin melewati prosedur formal karena mereka tidak memenuhi standar kelayakan. Arus imigran gelap ini juga membuka akses yang lebih luas bagi ancaman terorisme untuk masuk ke Australia.

Ketidaklayakan dan ancaman keamanan ini membuat pemerintah Australia menolak kedatangan para imigran gelap. Australia khawatir bila semakin banyak imigran gelap masuk ke negaranya, justru akan menimbulkan masalah dan menjadi

beban tanggungan pemerintah, bukannya menjadi kontributor dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi Australia.

Oleh karena itu Australia menganggap para imigran gelap sebagai suatu bentuk ancaman baru yang datang dari luar dan dapat mengganggu stabilitas nasionalnya. Hal ini diakui oleh duta besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, yang menyatakan bahwa masalah manusia perahu (imigran gelap) adalah masalah serius bagi Australia, dan salah satu jalan keluarnya adalah mengadakan kerjasama regional dengan negara-negara sekitar seperti Malaysia dan Indonesia.

Dalam perkembangannya, dalam mengurangi ancaman arus teroris ke kedua negara, maka pada Agustus 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Indonesia dan Kementerian Kehakiman Australia membahas kerja sama di bidang penanganan terorisme dan imigran ilegal (Eri Naldi. I, 2013).

Selain isu imigran gelap, pertemuan itu juga menyinggung isu penanganan terorisme dan beberapa aspek lain yang telah dibahas dan disepakati dalam perjanjian Lombok Treaty. Perjanjian itu ditandatangani kedua kepala negara pada 13 November 2006. Indonesia selama ini menjadi tempat transit bagi para pendatang ilegal, seperti dari Sri Lanka ataupun Afganistan. Mereka menyelundup ke Australia dan Selandia Baru untuk mengubah nasib (Kompas Internasional, 2009).

Australia meminta bantuan Indonesia untuk turut serta mencegah arus imigran masuk, baik ke Australia maupun ke Indonesia. Sehingga dapat meminimalisir jumlah ancaman kelompok ekstrimis masuk ke kedua negara.

v) Siber Terorisme sebagai Metode Penyebaran Ideologi Ekstrim

Menurut Black's Law Dictionary, yang menjelaskan tentang *cyber terrorism* (Bryan A. Garner, 1999):

Terrorism committed by using a computer to make unlawful attacks and threats of attack against computer, networks, and electronically stored information, and actually causing the target to fear or experience harm.

Yaitu bahwa Siber Terorisme merupakan tindakan terorisme yang dilakukan dengan menggunakan komputer untuk melakukan penyerangan terhadap komputer, jaringan komputer, dan data elektronik sehingga menyebabkan rasa takut pada korban. Sehingga dari definisi ini terlihat unsur utama dari *cyber terrorism* dengan penggunaan komputer yaitu (Bryan A. Garner, 1999):

1. tujuannya untuk melakukan penyerangan, serangan tersebut ditujukan kepada sistem komputer dan data
2. serta adanya akibat rasa takut pada korban.

Definisi selanjutnya dikeluarkan oleh *Federal Bureau of Investigation (FBI)* “*Cyber terrorism is the premeditated, politically motivated attack against information, computer systems, computer programs, and data which result in violence against noncombatant targets by sub national groups or clandestine agents*” (Government, 2017). Jika diartikan bahwa *cyberterrorism* adalah serangan yang telah direncanakan dengan motif politik terhadap informasi, sistem komputer, dan data yang mengakibatkan kekerasan terhadap rakyat sipil dan dilakukan oleh sub-nasional grup atau kelompok rahasia.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kita ketahui kemungkinan atau bentuk lain dari *cyberterrorism*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang dalam hal ini Internet sebagai perangkat organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyusun rencana, memberikan komando, berkomunikasi antara anggota kelompok. Selain itu, basis teknologi informasi menjadi bagian penting dari terorisme yaitu sebagai media propaganda kegiatan terorisme.

Dikatakan bahwa serangan terorisme siber dilakukan untuk menyerang dan memunculkan rasa takut masyarakat dengan propaganda, serta menerang jaringan komputer, meretas informasi sebagai wujud dari kekerasan siber pada korban. Berdasarkan pernyataan tersebut, kita ketahui kemungkinan atau bentuk lain dari *cyberterrorism*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang dalam hal ini Internet sebagai perangkat organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk

menyusun rencana, memberikan komando, berkomunikasi antara anggota kelompok.

Dengan demikian secara garis besar, *Cyberterrorism* dapat dibagi menjadi dua bentuk atau karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. *Cyberterrorisme* yang memiliki karakteristik sebagai tindakan teror terhadap sistem komputer, jaringan, dan/atau basis data dan informasi yang tersimpan didalam komputer.
2. *Cyberterrorisme* berkarakter untuk pemanfaatan Internet untuk keperluan organisasi dan juga berfungsi sebagai media teror kepada pemerintah dan masyarakat.

Bentuk atau karakter pertama *cyberterrorism* adalah sebagai tindakan teror terhadap sistem komputer, jaringan, dan/atau basis data dan informasi yang tersimpan didalam komputer, dan beberapa contoh dari bentuk ini adalah:

1. *Unauthorized Access to Computer System dan Service*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer.

2. *Denial of Service Attacks (DOS)*

Penyerangan terhadap salah satu servis yang dijalankan oleh jaringan dengan cara membanjiri server dengan jutaan permintaan layanan data dalam hitungan detik

yang menyebabkan server bekerja terlalu keras dan berakibat dari matinya jaringan atau melambatnya kinerja server.

3. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, pengrusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

4. Viruses

Virus adalah perangkat lunak yang telah berupa program, script, atau macro yang telah didesain untuk menginfeksi, menghancurkan, memodifikasi dan menimbulkan masalah pada komputer atau program komputer lainnya.

5. Physical Attacks

Penyerangan secara fisik terhadap sistem komputer atau jaringan. Cara ini dilakukan dengan merusak secara fisik, seperti pembakaran, pencabutan salah satu devices komputer atau jaringan menyebabkan lumpuhnya sistem komputer.

Terorisme siber berfungsi sebagai media teror kepada pemerintah dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan terjadi pergeseran orientasi tujuan teror yang sebelumnya hanya bersifat penghancuran dan pembunuhan secara fisik terhadap sasaran korbanya. Kemudian berkembang menjadi pada cara-cara *soft* namun tetap dengan tujuan menghancurkan.

Beberapa contoh implementasi *cyber-terrorism* sebagai berikut (Interpol, 2016):

a. Propaganda.

“The lack of censorship and regulations of the internet gives terrorists perfect opportunities to shape their image through the websites.” Seratus dua puluh enam (126) Propaganda dilakukan melalui website yang dibuat oleh kelompok teroris. Biasanya website tersebut berisi struktur organisasi dan sejarah perjuangan, informasi detail mengenai aktifitas perjuangan dan aktifitas sosial, profil panutan dan orang yang menjadi pahlwan bagi kelompok tersebut, informasi terkait ideologi dan kritik terhadap musuh mereka, dan berita terbaru terkait aktifitas mereka.

b. *Carding* atau yang disebut *credit card fraud*.

Carding atau credit card fraud dalam *cyber* terrorisme lebih banyak dilakukan dalam bentuk pencarian dana. Selain itu *carding* juga dilakukan untuk mengancam perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa *e-commerce* untuk menyediakan dana agar para carder tidak melepaskan data kartu kredit ke internet.

c. *E-mail*

Teroris dapat menggunakan *e-mail* untuk menteror, mengancam dan menipu, spamming dan menyebarkan virus ganas yang fatal, menyampaikan pesan diantara sesama anggota kelompok dan antara kelompok.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang tanpa batas, metode penyebaran dan serangan terorisme juga semakin berkembang. Hal tersebut menjadi alasan bagi Indonesia dan Australia untuk memperkuat kerjasama keamanan pada 21 Desember 2015. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh Senator Brandis dan Menteri Keenan dengan Menko Polhukam Luhut juga diikuti sejumlah pejabat tinggi RI lainnya seperti Kapolri Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, YM Yasonna H. Laoly (Interpol, 2016). Pertemuan lanjutan tersebut lebih khusus membahas tentang penanganan terorisme, khususnya terorisme yang berakar dari ISIS. Kemunculan ISIS sama-sama menjadi ancaman bagi Indonesia dan Australia. Sehingga pertemuan tersebut menghasilkan 3 poin utama kerjasama tentang (Interpol, 2016): masalah *Counter-terrorist*; *Cyber security*; dan *Intelligence cooperation*.

Hal tersebut dapat dilihat pada 22 December 2015, terdapat penguatan kerjasama sebagai tindak lanjut dari tantangan terorisme dalam perkembangan kejahatan siber. Australia dan Indonesia melakukan pertemuan yang diwakili Jaksa Agung George Brandis dan Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan. Pertemuan tersebut fokus pada urusan keamanan domestik, salah satunya adalah penanganan terorisme, khususnya terorisme yang berakar dari ISIS. Sehingga menurut Menteri Kehakiman Australia, Keenan, kemunculan ISIS di Timur Tengah menyebabkan

ketidakstabilan di Australia dan Indonesia (Radio Australia, 2015). Oleh sebab itu kedua negara memperkuat upaya penangkalan masuknya ISIS di kedua negara. Salah satunya ialah melalui terbentuknya *intelligent community* untuk memberantas terorisme yang diaplikasikan berupa *joint operation* (operasi gabungan) (Radio Australia, 2015).

Perkembangan perkuatan kerjasama juga tercermin tahun 2017, pertemuan antara Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menggelar *The 3rd Indonesia- Australia Ministerial Council Meeting (MCM) on Law and Security* di Hotel Sari Pan Pasific, pada 2 Februari 2017. Pertemuan tersebut membahas tentang kesepakatan bersama antara Indonesia dan Australia berupa terkait upaya menghadapi ancaman *foreign terrorist fighter* (FTF), menangkal kejahatan *financing terrorism*, penanggulangan ekstremisme dan deradikalisasi (Kompas Internasional, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya pemberantasan terorisme global haruslah bersifat global. Karena masalah terorisme bukan lagi urusan dalam negeri sebuah negara. Oleh sebab itu intensifikasi terhadap kerjasama luar negeri harus terus di tingkatkan, khususnya bagi pemerintah Indonesia yang memiliki jumlah penduduk tinggi dan luas wilayah yang terpisah oleh samudera. Pengawasan terhadap pertahanan negara juga harus berenergi antara bidang yang satu dan yang lain.

Dalam hal ini meskipun hubungan Indonesia dan Australia mengalami pasang surut, namun Australia menjadi *partner* penting untuk menunjukkan bahwa sebagai salah satu negara tetangga dengan jumlah muslim terbesar, Indonesia bukanlah sarang teroris. Seiring dengan adanya skeptisme negara barat tentang Islam dan teroris. Sehingga Indonesia terus mencanangkan perkembangan kerjasama keamanan dan anti-terorisme dengan berbagai negara, termasuk Australia sebagai aktor penting di kawasan Asia Pasifik.

Dalam skala domestik Pemerintah Republik Indonesia, diharapkan dapat membentengi pengaruh-pengaruh radikal dan rekrutmen terhadap aksi-aksi teror melalui berbagai cara dengan sinergi dengan para *stakeholder* penting dari berbagai bidang. Sehingga dapat menjadi dasar dalam menghadapi tantangan global dalam mengimplementasikan optimalisasi kebijakan dan kerjasama anti-terorisme baik di dalam negeri maupun dengan negara lain.

Daftar Pustaka

Buku :

- Beni Sukadis, 2011, Bab II. Normalisasi Kerjasama Pertahanan Australia Dan Indonesia. Jakarta : UPN Veteran Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2008, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Creswell, John W. 2010. *Desain Riset Pendekatan Qualitative, jumlah, lan Campuran*. Library Student. Yogyakarta.
- Fathoni Hakim, 2010, Perjanjian Kerjasama Kerangka Keamanan Indonesia-Australia. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Ikrar, Bhakti, 1999, Timor-Timor di antara Indonesia dan Australia, Kontan, 20 September.
- Jaensch, Dean, 1992, "The Politics Of Australia", Australia: National Library of Australia.
- Landry Haryo Subianto, "Perang Melawan Terorisme : Tantangan bagi Hubungan Bilateral Indonesia-Australia", dalam Chusnul Mar'iyah, PhD. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta : Granit.
- Mar'iyah, Chusnul. 2005. *Indonesia Dalam Transasi dan Demokrasi Konstitusional: Tantangan Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia*. Jakarta: Granit.
- Mardalis, 1995, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara

- Moelang, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung Rosdakarya, 2006
- Muh.Jusrianto. 2013. Isu Terorisme: Optimalisasi Kerjasama Keamanan Australia – Indonesia
- Persemakmuran Australia, 2009, “*Perjalanan Australia-Masyarakat Muslim, Australia*” , Australia: Commonwealth Copyright Administration.
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung : Pustaka Setia, 2002)
- Thontowi, Jwahir, 2004, “Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, Yogyakarta: UII Press.
- Zainudin, Moh, 2011, “Jejak-Jejak Nyata Amerika Mongobok-Obok Wajah Dunia”, Yogyakarta: Laksana.

Sumber Online:

Afdhal, *Bab III. Kebijakan Pemerintah Australia terhadap Minoritas Muslim*, dalam Agnes Chong, “*Anti-Terror Laws and the Muslim Community: Where Does Terror End and Security Begin?*”, 2006, Online:

<http://www.aussiemuslims.com/forums/showthread.php?31268-Anti-Terror-Laws-and-the-Muslim-Community-Where-Does-Terror-End-and-Security-Begin>

Agnes Chong, *Anti-Terror Laws and the Muslim Community: Where Does Terror End and Security Begin?*, 2006, dalam <http://www.aussiemuslims.com/forums/showthread.php?31268-Anti-Terror-Laws-and-the-Muslim-Community-Where-Does-Terror-End-and-Security-Begin>,

Akbarzadeh, Prof Shahram, *Australia: Menghadapi Tantangan Integrasi Muslim*, University of Melbourne – Australia. Dalam

<http://www.onislam.net/english/politics/australia-and-the-pacific/413716.html>

Alexandra Marceau, *Australia tanah kaum rasis: Survei menemukan banyak anti-Muslim dan anti-Semit*, dalam

<http://www.news.com.au/national/were-a-land-of-racists-survey-shows/story-e6frfkvr-1226010436251>

Anne Aly dan Mark Balnaves, *Rasa takut Atmos Teror : Afektif Modulasi dan Perang Melawan Teror*, dalam

<http://journal.media-culture.org.au/0512/04-alybalnaves.php>

Anti-Terror Summit, *Muslim di Australia: Kontribusi untuk Keamanan Nasional & Harmony*. Edisi tahun 2005, dalam

<http://www.affinity.org.au/index.php/news-and-media-releases/media-releases/379-anti-terror-summit>

Anwar,Desvalini, *Representasi Multikulturalisme Australia Dalam Puisi Wogs Karya Ania Walwicz*, dalam

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1ed1071020.pdf>

Australian Department of Foreign Affairs and Trade, *Australia: Negeri dengan Banyak Budaya*, 2009, dalam

http://www.dfat.gov.au/aia/publications/_lib/.pdf

Australian Government Department Immigrant and Citizenship, *Muslim in Australia*, dalam

http://www.immi.gov.au/media/publications/multicultural/pdf_doc/Muslims_in_Australia_snapshot.pdf

Australian Government, *Anti Terror Laws Third Edition*. dalam

http://Amcran.org/ATlaws/Anti_Terror_Laws_3d_edition.pdf

Bambang Purba Kencana, "Islam di Australia", 2011, dalam http://www.taqrib.info/indonesia/index.php?option=com_content&view=article&id=578:islam-di-australia&catid=61:aghaliathaye-eslami&Itemid=148

Commonwealth of Australia, *A New Agenda Multiculturalism 1999*, dalam http://www.immi.gov.au/media/publications/multicultural/pdf_doc/agenda/agenda.pdf

Departemen Pertahanan Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Online: <https://www.kemhan.go.id/wpcontent/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf>

Department Immigration and Citizenship, *Harmoni Day*, dalam <http://www.harmony.gov.au/>

Department Immigration and Citizenship, *Multicultural Australia: United in Diversity, Updating the 1999 New Agenda for Multicultural Australia: Strategic directions for 2003-2006*, dalam http://www.immi.gov.au/media/publications/settle/pdf/united_diversity.pdf

DFAT Government Australia, *Australia: Negeri dengan banyak Kebudayaan*, dalam http://www.dfat.gov.au/aai/publications/_lib/pdf/Chapter09.pdf

Eri Naldi. *Imigran Gelap jadi Masalah Serius Australia*. 7 Juni 2013. <http://log.viva.co.id/news/read/221174-imigran-gelap-jadi-masalah-serius-australia>

Heritage Foundation, *Index of Economic Freedom (online)*, 2007, dalam http://www.heritage.org/index_of_economic_freedom_2007.pdf

Hidayatullah.com, Warga Muslim Australia Mengaku Jadi Target UU Teror Terbaru, 2005, dalam: <http://old.hidayatullah.com/berita/internasional/2312->

warga-muslim-australia-mengaku-jadi-target-uu-teror-terbaru

Kementerian Pertahanan RI, Indonesia-Australia Bahas Imigran Gelap,
<http://nasional.kompas.com/read/2009/10/26/20311322/menhan.indonesia-australia.bahas.imigran.gelap>

Menhan Indonesia-Australia Bahas Imigran Gelap,
<http://nasional.kompas.com/read/2009/10/26/20311322/menhan.indonesia-australia.bahas.imigran.gelap>

National Security Government Australia, “*Hukum Australia untuk memerangi terorisme*”, dalam
<http://www.nationalsecurity.gov.au/>

National Security Government Australia, *Legislasi*, dalam
<http://www.nationalsecurity.gov.au>

New South Wales Government. *Multiculturalism in Australia*, dalam
http://www.crc.nsw.gov.au/_data/assets/pdf_file/0010/1342/multiculturalism_in_australia.pdf

of the Federation of Ethnic Communities 'Councils of Australia), *Multiculturalism in Australia–Today and Tomorrow*, dalam
http://www.crc.nsw.gov.au/_data/assets/pdf_file/0010/1342/multiculturalism_in_australia.pdf

Politik identitas pdf: bab 2, dalam
<http://repository.upi.edu/operator/upload/d_ips_0707205_chapter2.pdf

Pradana Boy ZTF,” *Problem Perbauran Muslim di Australia*”, dalam
<http://islamlib.com/id/artikel/problem-perbauran-muslim-australia>

Profesor Graeme Hugo, *Populasi Distribusi Efek Migrasi di Australia*, dalam
<http://goaustralia.about.com/cs/people/a/austpopulation.htm>

Robertus Belarminus. *Alasan Imigran Timur Tengah Kabur ke Australia*. 25 Oktober 2012. <file:///D:/tugas%20kuliah/semester%202/KSK/paper%20akhir/Alasan%20Imigran%20Timur%20Tengah%20Kabur%20ke%20Australia%20-%20Kompas.com>.

Saiful Munir, RI-Australia Kerja Sama Tangani Terorisme dan Imigran Gelap
Stepan Kerkyasharian A.M, (Annual Conference)

Tempo Interaktif, *Kini, Giliran Rumah Warga Muslim Australia Digeledah Polisi*, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2002/10/30/05932962/Kini-Giliran-Rumah-Warga-Muslim-Australia-Digeledah-Polisi>.

United Nation Development Programme, *Human Development Reports (online)*, 2009, dalam http://hdr.undp.org/en/media/hdr_2009_en_complete.pdf

